

Salinan
NO : 8/LD/2014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 8 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan bidang peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Indramayu diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut tentang tatacara penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan baik dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;

- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu diselenggarakan dan didayagunakan suatu usaha peternakan dan kesehatan hewan yang melindungi segenap masyarakat dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan

dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri D.8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2013);

13. Peraturan Daerah
Kabupaten Indramayu
Nomor 18 Tahun 2006
tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Indramayu
Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Daerah Kabu-
paten Indramayu Nomor 18
Tahun 2006);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PETER-
NAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud
dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Indramayu
5. Dinas adalah instansi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.
6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
7. Peternak adalah orang dan atau sekelompok orang yang mengusahakan peternakan.
8. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.

9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun dihabitatnya.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Ternak besar adalah sapi, kerbau dan kuda
12. Ternak Kecil adalah kambing dan domba
13. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, kalkun, angsa, entog, burung dara, kalkun dan burung puyuh.
14. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ovum, telur bertunas dan embrio.
15. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
16. Bakalan ternak yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi

17. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah teradaptasi pada lingkungan dan atau manajemen setempat.
18. Spesies adalah sekelompok ternak yang memiliki sifat genetik sama dalam kondisi alami dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang subur.
19. Rumpun adalah sekelompok ternak yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik luar serta sifat keturunan yang sama dari satu spesies.
20. Inseminator adalah petugas yang telah dididik dan lulus latihan khusus untuk melakukan pelayanan Inseminasi Buatan (IB) dan telah memiliki Surat Izin.
21. Pemeriksa kebuntingan selanjutnya disebut PKB adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan khusus untuk melaksanakan pemeriksaan kebuntingan dan telah memiliki Surat Izin.
22. Asisten Teknis Reproduksi yang selanjutnya disingkat ATR adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam keterampilan dasar manajemen reproduksi untuk melaksanakan pengelolaan reproduksi dan pemeriksaan gangguan reproduksi dan telah memiliki Surat Izin.

23. Pakan adalah bahan makanan baik tunggal maupun campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, bereproduksi dan berkembang biak.
24. Bahan pakan adalah bahan-bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
25. Laboratorium Pengujian Mutu Pakan adalah laboratorium yang telah diakreditasi untuk dapat melakukan pengujian sampel pakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
26. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakosetika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
27. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Indramayu yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

28. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
29. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
30. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesional dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan sampai mengendalikan teknis operasional dilapangan.
31. Otoritas veteriner dimaksud untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan/atau kesejahteraan hewan serta melakukan pelayanan kesehatan hewan, pengaturan tenaga kesehatan hewan, pelaksanaan medik reproduksi, medik konservasi, forensik veteriner dan pengembangan kedokteran hewan perbandingan.

32. Medik reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.
33. Sistem kesehatan hewan nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.
34. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan hewan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan dan rickettsia.
35. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia serta hewan dan media perantara lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.

36. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
37. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
38. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
39. Penyakit Eksotik adalah penyakit yang belum ada di wilayah Indramayu.
40. Status Konservasi Hewan adalah kondisi populasi jenis hewan tertentu yang terancam punah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang konservasi sumber daya alam hayati.
41. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.

42. Usaha pemotongan hewan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang melaksanakan pemotongan hewan dirumah pemotongan milik pemerintah, sendiri atau pihak lain.
43. Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor motor penggerak.
44. Kawasan adalah wilayah yang memiliki kondisi dan tujuan tertentu sesuai dengan alokasi tata ruang wilayah.

BAB II
AZAS, TUJUAN
Bagian Kesatu
Azas

Pasal 2

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan kemanfaatan, keberlanjutan, keamanan, kerakyatan, keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, keprofesionalan serta berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk :

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan;
- c. menciptakan ruang investasi serta pengembangan usaha peternakan dan sistem kesehatan hewan yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
- d. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- e. melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan.

BAB III
PETERNAKAN
Bagian Kesatu
Kawasan Peternakan

Pasal 4

- (1). Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan kawasan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan serta sesuai dengan kondisi dan potensi sosial budaya spesifik lokal.
- (2). Kawasan peternakan ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang.
- (3). Penetapan kawasan peternakan didasarkan atas pengelompokkan ternak besar, ternak kecil dan unggas.
- (4). Pengembangan kawasan peternakan dapat dilaksanakan secara individu maupun usaha peternakan yang terintegrasi.
- (5). Usaha peternakan dalam wilayah kawasan harus memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
- (6). Model pengembangan kawasan direncanakan, dirumuskan dan dikembangkan Pemerintah Daerah secara terintegrasi dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Benih, Bibit dan Bakalan Ternak

Pasal 5

- (1). Penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan/atau bakalan dilaksanakan dengan mengutamakan bibit ternak lokal yang disesuaikan dengan pola pengembangan ternak yang dilaksanakan oleh masyarakat.
- (2). Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan atau bakalan.
- (3). Dalam hal pengembangan benih dan bibit belum mampu dilaksanakan oleh masyarakat, maka Pemerintah Daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Pembenihan dan Pembibitan Ternak.

Pasal 6

- (1). Dinas membina wilayah sumber bibit pada wilayah yang berpotensi menghasilkan suatu rumpun ternak dengan mutu dan keragaman jenis sifat produksinya dengan mempertimbangkan agroklimat, sosial ekonomi dan budaya lokal.

- (2). Guna mendorong ketersediaan bibit yang memenuhi syarat dan melakukan pengawasan dalam pengadaan dan peredarannya secara berkelanjutan maka ditetapkan kebijakan pembibitan daerah melalui Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1). Setiap bibit yang beredar untuk usaha komersial wajib memiliki sertifikat layak bibit dan/atau surat keterangan layak bibit.
- (2). Ternak yang memenuhi persyaratan bibit dilarang dikeluarkan dari wilayah daerah tanpa seizin Dinas.
- (3). Guna pengembangan pembibitan untuk ternak besar dilaksanakan dengan teknik inseminasi buatan dan/atau intensifikasi kawin alam.
- (4). Inseminasi buatan dilakukan oleh inseminator yang telah memiliki sertifikat.
- (5). Dinas wajib melakukan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi inseminator, PKB dan ATR.

Pasal 8

- (1). Dalam keadaan tertentu, pemasukan benih dan bibit dari luar daerah dapat dilakukan untuk :

- a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik
 - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengembangan
 - c. mengatasi kekurangan bibit di daerah.
 - d. menjaga iklim usaha yang kondusif serta keseimbangan permintaan dan penawaran benih dan/atau bibit.
- (2). Pemasukan benih dan bibit wajib memenuhi persyaratan perundang-undangan mengenai mutu, kesehatan hewan, peraturan karantina hewan serta memperhatikan kebijakan perwilayahan.
 - (3). Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pemasukan bibit sebagaimana ayat (1) wajib memiliki izin.
 - (4). Pengawasan bibit dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Bibit Ternak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5). Pemerintah Daerah wajib mengangkat Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Bibit Ternak.
 - (6). Apabila pejabat fungsional pengawas mutu bibit ternak belum tersedia maka pengawasan dapat dilakukan oleh Petugas Pengawas Mutu Bibit Ternak yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sesuai kompetensi.

Bagian Ketiga
Pakan

Pasal 9

- (1). Setiap orang atau badan usaha yang melakukan budidaya ternak wajib mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan.
- (2). Dinas wajib membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik.

Pasal 10

- (1). Setiap orang atau badan usaha yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha dari Bupati.
- (2). Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha memproduksi, memasukan dan atau mengeluarkan pakan ke dan dari wilayah daerah dengan maksud untuk diedarkan wajib mendaftarkan produk pakannya ke dinas.
- (3). Pendaftaran pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memenuhi standar mutu pakan atau persyaratan teknis minimal dan persyaratan administrasi sesuai dengan SNI.

Pasal 11

- (1). Pengawasan mutu pakan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan pada Dinas.
- (2). Pemerintah Daerah wajib mengangkat Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan.
- (3). Apabila belum tersedia Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan, maka pengawasan mutu pakan dapat dilakukan oleh Petugas Pengawas Mutu Pakan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sesuai kompetensi.

Pasal 12

- (1). Pengujian pakan komersial harus dilakukan oleh laboratorium pengujian mutu pakan yang telah terakreditasi.
- (2). Pakan harus berlabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3). Setiap orang atau badan usaha dilarang :
 - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang;
 - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik tertentu.

- (4). Untuk menjamin mutu pakan dilakukan pengujian pakan dan bahan baku pakan lokal secara periodik.

Bagian Keempat
Alat Dan Mesin Peternakan

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan sesuai dengan penetapan pemerintah tentang jenis dan standar alat dan mesin yang peredarannya harus diawasi, dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan pemakai dan/atau penggunaannya.

Bagian Kelima
Budidaya Ternak

Pasal 14

- (1). Pemerintah Daerah mendorong penyelenggaraan budidaya ternak oleh masyarakat.
- (2). Budidaya ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh perorangan, kelompok dan/atau badan usaha.
- (3). Setiap usaha budidaya ternak wajib memiliki izin usaha peternakan atau tanda pendaftaran peternakan rakyat sesuai kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

- (4). Setiap usaha budidaya ternak wajib menerapkan pedoman budidaya ternak yang baik sesuai peraturan perundang-undangan
- (5). Pemerintah Daerah melarang usaha peternakan babi.

Pasal 15

- (1). Peternak dapat melakukan kemitraan usaha dengan pihak lain di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling menguntungkan.
- (2). Dinas melakukan pembinaan kemitraan usaha dan dapat melaksanakan kemitraan budidaya ternak dengan para peternak yang tergabung dalam wadah kelompok melalui UPTD.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan peternak/kelompok ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Ternak

Pasal 16

- (1). Dinas memfasilitasi berkembangnya unit usaha pasca panen dengan kegiatan pemasaran yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi dan industri.

- (2). Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
- (3). Pengolahan hasil ternak yang dilaksanakan oleh perorangan dan/ atau badan usaha harus memperhatikan dan mengembangkan aspek-aspek penyiapan bahan baku yang bermutu, menerapkan sistem jaminan keamanan mutu hasil peternakan, serta memanfaatkan dan mengelola limbah dengan baik.
- (4). Setiap perorangan dan/atau badan usaha yang menghasilkan produk hasil ternak untuk diedarkan secara komersial kepada masyarakat harus memenuhi standar keamanan dan kesehatan serta memiliki izin peredaran, kesehatan dan kehalalan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (5). Dinas membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.

BAB IV
KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER

Bagian Kesatu
Kesehatan Hewan

Pasal 17

- (1). Penyelenggaraan Kesehatan Hewan bertujuan untuk melindungi, mengamankan dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan.
- (2). Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan kesehatan hewan di daerah untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan ekosistem.

Pasal 18

- (1). Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, penanganan, pemberantasan dan/atau pengobatan.
- (2). Penyelenggaraan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif),

pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 19

- (1). Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan dilakukan melalui kegiatan surveilans dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian serta pelaporan.
- (2). Pengamanan terhadap penyakit hewan dilaksanakan melalui :
 - a. penetapan penyakit hewan menular strategis prioritas
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan
 - c. penetapan prosedur biosafety dan biosekuriti
 - d. pengebalan hewan
 - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner dan/atau
 - g. penerapan kewaspadaan dini

- (3). Pemberantasan penyakit hewan meliputi penutupan daerah, pembatasan lalu lintas hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit, penanganan hewan sakit, pemusnahan bangkai, pengeradikasian penyakit hewan dan pendepopulasian hewan.

Pasal 20

- (1). Pengamanan terhadap penyakit lain selain penyakit hewan menular strategis dilakukan oleh masyarakat.
- (2). Setiap orang, termasuk peternak, pemilik hewan dan perusahaan peternakan yang berusaha di bidang peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian penyakit tersebut kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3). Pemerintah Daerah melaksanakan pedoman pemberantasan penyakit hewan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4). Bupati melaporkan kejadian wabah penyakit hewan menular berdasarkan hasil investigasi laboratorium veteriner dari otoritas veteriner kepada Gubernur dan Menteri untuk penetapan status daerah sebagai daerah tertular, daerah terduga atau daerah bebas penyakit hewan menular.

- (5). Apabila terjadi wabah di suatu wilayah, Bupati melakukan penutupan daerah tertular, pengamanan, pemberantasan dan pengobatan hewan, pengalokasian dana yang memadai serta melaporkan kejadian wabah tersebut kepada Menteri dan Gubernur.
- (6). Jika terjadi wabah penyakit eksotik, tindakan pemusnahan harus dilakukan terhadap seluruh hewan dengan memperhatikan status konservasi hewan yang bersangkutan.
- (7). Ketentuan pemberantasan penyakit hewan dan pemusnahan hewan dikecualikan bagi bibit ternak yang diproduksi oleh perusahaan peternakan di bidang pembibitan yang dinyatakan bebas oleh otoritas veteriner.
- (8). Pernyataan bebas penyakit menular pada perusahaan peternakan di bidang pembibitan oleh otoritas veteriner sebagaimana ayat (7) mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1). Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit hewan menular yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan berwenang yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan atau Dinas.

- (2). Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan harus di eutanasia dan/atau dimusnahkan oleh tenaga kesehatan hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (3). Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan penyakit hewan harus dimusnahkan sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan Obat Hewan

Pasal 23

- (1). Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan dan peredaran obat hewan.
- (2). Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.

- (3). Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk dikonsumsi manusia.

Pasal 24

- (1). Setiap orang dan/atau badan usaha yang bergerak dibidang pembuatan, penyediaan dan/atau peredaran obat hewan harus mempunyai izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2). Izin usaha obat hewan diberikan oleh Bupati kepada perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha untuk melakukan usaha dibidang obat hewan.
- (3). Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk depo dan/atau toko pengecer diberikan oleh Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan setelah mendapat rekomendasi otoritas veteriner.

Pasal 25

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang membuat, menyediakan dan/atau mengedarkan obat hewan :

- a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya belum ada di Indonesia;
- b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
- c. tidak diberi label atau tanda, dan
- d. tidak memenuhi standar mutu.

Bagian Ketiga
Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan
Kesejahteraan Hewan

Pasal 26

- (1). Pembinaan kesehatan masyarakat veteriner dilakukan dalam hal :
 - a. pengelolaan, pengendalian, penanggulangan, pencegahan, penularan, dan penyebaran zoonosis;
 - b. penjaminan hygiene dan sanitasi;
 - c. penjaminan keamanan produk hewan;
 - d. kesejahteraan hewan; dan
 - e. pengembangan peran serta masyarakat dalam kesehatan masyarakat veteriner.
- (2). Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dilakukan untuk :
 - a. melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat;
 - b. menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan melalui perlindungan dari perlakuan dan tindakan yang tidak wajar terhadap hewan serta menangani dampak bencana; dan
 - c. mencegah penularan dan penyebaran zoonosis.

Pasal 27

Penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner meliputi :

- a. pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, dan sertifikasi produk hewan;
- b. pembinaan dan pengawasan kesejahteraan hewan;
- c. pengendalian dan penanggulangan zoonosis.

Pasal 28

- (1). Pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan yang selanjutnya disebut penjaminan produk hewan, dilakukan untuk memperoleh produk hewan yang halal bagi yang dipersyaratkan, aman, sehat dan utuh.
- (2). Setiap unit usaha pangan asal hewan wajib memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sesuai perundangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1). Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan di daerah harus:
 - a. dilakukan di Rumah Potong Hewan; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan sesuai syariat Islam dan memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

- (2). Ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.
- (3). Setiap orang atau badan usaha yang mengusahakan Rumah Potong Hewan harus memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan setelah mendapat rekomendasi otoritas veteriner.

Pasal 30

- (1). Penerapan kesejahteraan hewan bertujuan melindungi hewan dari perlakuan yang dapat mengancam kesejahteraan dan kelestarian hewan, untuk mewujudkan kebebasan hewan yaitu :
 - a. bebas dari rasa lapar dan haus;
 - b. bebas dari rasa sakit dan cedera;
 - c. bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - d. bebas dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e. bebas mengekspresikan perilaku alaminya.
- (2). Penerapan kesejahteraan hewan dilakukan dalam kegiatan :

- a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengadangan;
 - c. pemeliharaan dan perawatan;
 - d. pengangkutan;
 - e. pemotongan dan pembunuhan; dan
 - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (3). Setiap orang atau badan usaha yang memelihara, mengembangkan, membudidayakan, memperdagangkan, menggunakan, memanfaatkan, memperkerjakan, dan memanipulasi hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan termasuk kebutuhan dasar hewan.
- (4). Penerapan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- (5). Ketentuan mengenai Pedoman Pengawasan Penerapan Kesejahteraan Hewan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1). Dalam rangka pencegahan penularan dan penyebaran zoonosis pada hewan dilakukan dengan cara monitoring dan surveilans oleh otoritas veteriner.

- (2). Dinas melaporkan hasil monitoring dan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala dan berkelanjutan atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
- (3). Monitoring dan surveilans zoonosis pada satwa liar dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang konservasi keanekaragaman hayati.
- (4). Monitoring dan surveilans zoonosis pada hewan yang seluruh atau sebagian daur hidupnya berada di dalam lingkungan perairan dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
- (5). Dalam hal terjadi wabah zoonosis yang bersumber dari produk hewan harus dilakukan tindakan :
 - a. penelusuran produk hewan;
 - b. penutupan wilayah;
 - c. isolasi hewan sakit;
 - d. pembatasan dan pelarangan lalu lintas hewan dan/atau produk hewan dari daerah tertular ke daerah bebas; dan
 - e. sanitasi lingkungan.
- (6). Dalam hal terjadi wabah zoonosis pada satwa liar yang diprioritaskan pengendalian dan penanggulangannya, pemberantasannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi keanekaragaman hayati.

- (7). Bupati berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal penanggulangan wabah di wilayah daerah.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesehatan Hewan
Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 32

- (1). Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dilaksanakan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah penyeliaan dokter hewan.
- (2). Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah membentuk UPTD Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN).
- (3). Pelayanan kesehatan hewan dapat dilaksanakan oleh masyarakat maupun badan usaha berupa klinik hewan, rumah sakit hewan dan dokter hewan praktek di bawah pengawasan otoritas veteriner.
- (4). Pelayanan tersebut pada ayat (3) harus memperoleh izin dari Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan setelah mendapat rekomendasi otoritas veteriner.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Otoritas Veteriner

Pasal 33

- (1). Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di daerah, Pemerintah Daerah membentuk Otoritas Veteriner untuk melaksanakan siskeswanas sesuai dengan perundang-undangan.
- (2). Dalam pelaksanaan siskeswanas, Bupati menetapkan dokter hewan berwenang.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan otoritas veteriner diatur oleh Bupati.

BAB V
KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 34

- (1). Pemerintah Daerah menyelenggarakan kerjasama dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2). Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil kerjasama dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan kepada masyarakat.
- (3). Perorangan atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang akan melakukan kerja sama dan pengembangan dibidang peternakan dan kesehatan hewan di daerah harus berkoordinasi dengan dinas.

BAB VI
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 35

- (1). Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan, dilaksanakan dengan cara:
 - a. Pendidikan dan pelatihan,
 - b. Penyuluhan, dan/ atau
 - c. Peningkatan dan pengembangan lainnya
- (2). Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta peningkatan dan pengembangan lainnya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3). Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1). Selain oleh penyidik umum, penyidik atas tindak pidana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di

lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2). Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kerja dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

- (3). Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dimaksud pada ayat (1) pasal ini membuat berita acara setiap tindakan yang dilakukan tentang:
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
- (4). Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan kepada kejaksan negeri melalui kepolisian.

BAB VIII KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif dan Perdata

Pasal 37

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (3) dikenai sanksi administratif dan perdata berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin;

- e. tindakan polisionil; dan
- f. penetapan ganti rugi.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 25 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan kas daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 22-8-2014

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 22-8-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2014 NOMOR : 8

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**TEDY RAKHMAT RIYADHY, SH
NIP. 19650206 199301 1 001**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA
BARAT : 145/2014



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 8 TAHUN 2014

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2014

